



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Kristiyono Anak Dari Lasiman;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dinden Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK KRISTIYONO Bin LASIMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti :

- ✓ 1 (Satu) buah jaket warna biru
- ✓ 1 (Satu) buah celana panjang jenais warna biru muda
- ✓ 1 (Satu) buah kemeja warna abu-abu motif garis-garis

Dikembalikan kepada terdakwa DIDIK KRISTIYONO anak dari LASIMAN.

- ✓ 1 (satu) buah pipa besi warna silver terdapat noda darah
- ✓ 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat noda dari disita dari Saksi .
- ✓ 1 (satu) Buah celana panjang jeans warna biru muda, terdapat noda.
- ✓ 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning, terdapat noda darah.
- ✓ 1 (satu) buah gelang tangan warna hijau, terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada saksi WIWIK WARNINGSIH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Pkr PDM-75/M.5.16.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIDIK KRISTIYONO Bin LASIMAN pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di warung saksi WIWIK WARNINGSIH yang berada di Desa Ngadiluwih Rt.11 Rw.03 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat ”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib terdakwa DIDIK KRISTIYONO Bin LASIMAN berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa Dinden Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dengan tujuan ke warung saksi WIWIK WARNINGSIH (saksi korban) yang berada di Desa Ngadiluwih Rt.11 Rw.03 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa sampai di warung saksi korban tersebut sekitar jam 04.30 Wib, lalu terdakwa menuju ke pintu belakang warung saksi korban dan bertemu dengan saksi korban dibelakang warung tersebut, lalu saksi korban marah-marah kepada terdakwa dengan kata-kata, “ Mek opo kowe rene ndang minggat wae, asu kowe ” (apa tujuan kamu kesini, segera keluar saja, anjing kamu), lalu terdakwa mearik tangan saksi korban, lalu terdakwa berjalan keluar warung dan mengambil 1 (satu) buah besi bekas skok sepeda motor yang berada di samping ranjang dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung dan saksi korban masih marah-marah kepada terdakwa, karena emosi lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukulkan berkali-kali skok bekas sepeda motor tersebut ke arah dahi, kepala, jari dan lengan tangan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi WIWIK WARNINGSIH menderita luka-luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/0956/412.202.06/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WAHYU WIDARTI, dokter pada Puskesmas Ngambon Kabupaten Bojonegoro yang menerangkan pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 06.00 Wib, telah memeriksa nama WIWIK WARNINGSIH dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Luka robek dipertengahan dahi atas ± 0,5 cm. Sedalam kulit, ada sedikit perdarahan.
- Didapatkan 3 luka robek tidak beraturan di kepala atas bagian belakang ± 5 cm, 2 cm, dan 3 cm sedalam 1 cm dan didapatkan perdarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstremitas atas :

- Didapatkan luka memar, kemerahan dan Bengkak dipunggung tangan kanan dan kiri mulai pergelangan tangan dan jari tangan, kemungkinan patah tulang. Terdapat luka robek di sela jari manis dan kelingking tangan kanan kurang lebih 1,5 cm da didapatkan perdarahan.

Kesimpulan :

Telah ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tumpul dan tanda tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari.

- Bahwa luka yang diderita oleh saksi korban dapat mengakibatkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Desa Ngambon Rt. 13 Rw. 03, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah memukul kepala Saksi menggunakan besi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa mengajak rujuk tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan tetapi masih sebatas berpacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang melalui pintu belakang warung secara tiba-tiba dan bertemu dengan Saksi, yang pada saat itu Saksi berada di belakang warung sedang mengambil air dan Saksi langsung memarahi Terdakwa dengan kata-kata kasar "mek opo kowe rene dang mingat wae, asu kowe" kemudian dirinya mengajak Saksi masuk ke dalam warung karena dirinya hendak ngomong dan Saksi menjawab "opo seng diomongke" dan Saksi berusaha untuk membuka pintu depan namun oleh Terdakwa, Saksi dihadang dan pada saat berjalan Terdakwa mengambil besi bekas skok sepeda motor dari belakang tubuhnya yang tertutup jaket

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kaos yang selanjutnya Saksi dipukul menggunakan besi tersebut berkali kali mengenai dahi, kepala, jari dan lengan tangan Saksi, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa lari keluar warung dan mengemudi sepeda motornya mengarah ke utara, dan Saksi selanjutnya menghubungi Saksi Mustofa untuk menolong Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di warung bersama sendirian;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yang pertama mengenai kepala bagian depan kemudian Saksi berusaha menangkis dengan tangan saat itu tangan Saksi dipukul berulang-ulang hingga mengalami patah tulang pada jari tangan kanan dan kiri, serta luka lebam pada lengan tangan kanan dan kiri, kemudian setelah itu dirinya melakukan pemukulan bagian kepala belakang berkali kali dan menyebabkan kepala Saksi berdarah kemudian melakukan pemukulan pada punggung kiri Saksi yang menyebabkan luka lebam;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak merasakan pusing;
- Bahwa biaya yang digunakan Saksi untuk berobat sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta) dan Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan sama sekali;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak memafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi berdarah dan harus dijahit, jari Saksi mengalami patah tulang dan sampai sekarang ini masih belum bisa digerakkan, kedua lengan tangan Saksi dan punggung mengalami luka lebam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa bekerja dan selama 3 (tiga) bulan Saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan sampai saat ini pun Saksi masih melakukan pengobatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengancam Saksi;
- Bahwa di warung Saksi sebelumnya, tidak ada besi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu :

- Bahwa besi bekas sekok tersebut sebelumnya sudah ada di bawah tempat tidur yang ada di warung;
- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan pada saat masih ada hubungan asmara dengan Saksi;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mustofa Bin Paidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke adik kandung Saksi, yaitu Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi ditelepon oleh Saksi Wiwik kalau dia telah menjadi korban penganiayaan, setelah itu Saksi langsung menuju ke warung milik Saksi Wiwik dan mendapati Saksi Wiwik sudah tergeletak di lantai dengan kondisi kepala terluka mengeluarkan darah dan tangannya kelihatan bengkak lalu Saksi langsung membawa Saksi Wiwik ke Puskesmas Ngambon untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi Wiwik dirawat selama 4 (empat) hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin yang beralamat di Desa Ngambon Rt. 13 Rw. 03, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah memukul kepala dan tangan serta punggung Saksi Wiwik dengan menggunakan besi bekas skok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wiwik karena Saksi Wiwik diajak baikan tidak mau bahkan perkataannya tidak enak dengan menyuruh Terdakwa pergi dan mengatakan kalau Terdakwa anjing;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wiwik kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul, kepalanya Saksi Wiwik berdarah, kemudian terjatuh di lantai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wiwik dan menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi tersebut di warung Saksi Wiwik;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf ke Saksi Wiwik;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi Wiwik;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Wiwik ada permasalahan cemburu karena Terdakwa punya kekasih lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 440/0956/412.202.06/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Widarti, dokter pada Puskesmas Ngambon terhadap pemeriksaan seseorang bernama Wiwik Warningsih dengan hasil pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek dipertengahan dahi atas ± 0,5 cm. Sedalam kulit, ada sedikit perdarahan dan didapatkan 3 luka robek tidak beraturan di kepala atas bagian belakang ± 5 cm, 2 cm, dan 3 cm sedalam 1 cm dan didapatkan perdarahan. Ekstremitas atas : Didapatkan luka memar, kemerahan dan bengkak dipunggung tangan kanan dan kiri mulai pergelangan tangan dan jari tangan, kemungkinan patah tulang. Terdapat luka robek di sela jari manis dan kelingking tangan kanan kurang lebih 1,5 cm da didapatkan perdarahan. Kesimpulan : telah ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tumpul dan tanda tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna biru;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
3. 1 (satu) buah kemeja warna abu abu motif garis garis;
4. 1 (satu) buah pipa besi warna silver terdapat noda darah;
5. 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat noda dari disita dari Saksi;
6. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda, terdapat noda;
7. 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning, terdapat noda darah;
8. 1 (satu) buah gelang tangan warna hijau, terdapat noda darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin yang beralamat di Desa Ngambon Rt. 13 Rw. 03, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah memukul kepala dan tangan serta punggung Saksi Wiwik dengan menggunakan besi bekas skok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang melalui pintu belakang warung secara tiba-tiba dan bertemu dengan Saksi Wiwik, yang pada saat itu Saksi Wiwik berada di belakang warung sedang mengambil air dan Saksi Wiwik langsung memarahi Terdakwa dengan kata-kata kasar "mek opo kowe rene dang mingat wae, asu kowe" kemudian dirinya mengajak Saksi Wiwik masuk ke dalam warung karena dirinya hendak ngomong dan Saksi menjawab "opo seng diomongke" dan Saksi Wiwik berusaha untuk membuka pintu depan namun oleh Terdakwa, Saksi Wiwik dihadang dan pada saat berjalan Terdakwa mengambil besi bekas skok sepeda motor dari belakang tubuhnya yang tertutup jaket dan kaos yang selanjutnya Saksi Wiwik dipukul menggunakan besi tersebut berkali-kali mengenai dahi, kepala, jari dan lengan tangan Saksi Wiwik, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa lari keluar warung dan mengemudikan sepeda motornya mengarah ke utara, dan Saksi Wiwik selanjutnya menghubungi Saksi Mustofa untuk menolong Saksi Wiwik;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi Wiwik berdarah dan harus dijahit, jari Saksi Wiwik mengalami patah tulang dan sampai sekarang ini masih belum bisa digerakkan, kedua lengan tangan Saksi Wiwik dan punggung mengalami luka lebam;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf ke Saksi Wiwik;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi Wiwik;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Wiwik ada permasalahan cemburu karena Terdakwa punya kekasih lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/0956/412.202.06/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Widarti, dokter pada Puskesmas Ngambon terhadap pemeriksaan seseorang bernama Wiwik Warningsih dengan hasil pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek dipertengahan dahi atas ± 0,5 cm. Sedalam kulit, ada sedikit perdarahan dan didapatkan 3 luka robek tidak beraturan di kepala atas bagian belakang ± 5 cm, 2 cm, dan 3 cm sedalam 1 cm dan didapatkan perdarahan. Ekstremitas atas : Didapatkan luka memar, kemerahan dan Bengkak dipunggung tangan kanan dan kiri mulai pergelangan tangan dan jari tangan, kemungkinan patah tulang. Terdapat luka robek di sela jari manis dan kelingking tangan kanan kurang lebih 1,5 cm dan didapatkan perdarahan. Kesimpulan : telah ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tumpul dan tanda tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin yang beralamat di Desa Ngambon Rt. 13 Rw. 03, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah memukul kepala dan tangan serta punggung Saksi Wiwik dengan menggunakan besi bekas skok sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu diperkuat pula dengan Visum Et Reportum Nomor 440/0956/412.202.06/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Widarti, dokter pada Puskesmas Ngambon terhadap pemeriksaan seseorang bernama Wiwik Warningsih dengan hasil pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek dipertengahan dahi atas \pm 0,5 cm. Sedalam kulit, ada sedikit perdarahan dan didapatkan 3 luka robek tidak beraturan di kepala atas bagian belakang \pm 5 cm, 2 cm, dan 3 cm sedalam 1 cm dan didapatkan perdarahan. Ekstremitas atas : Didapatkan luka memar, kemerahan dan Bengkak dipunggung tangan kanan dan kiri mulai pergelangan tangan dan jari tangan, kemungkinan patah tulang. Terdapat luka robek di sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari manis dan kelingking tangan kanan kurang lebih 1,5 cm da didapatkan perdarahan. Kesimpulan : telah ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tumpul dan tanda tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin dengan menggunakan besi tersebut mengakibatkan kepala Saksi Wiwik berdarah dan harus dijahit, jari Saksi Wiwik mengalami patah tulang dan sampai sekarang ini masih belum bisa digerakkan, kedua lengan tangan Saksi Wiwik dan punggung mengalami luka lebam diperkuat dengan adanya bukti surat Visum et Repertum merupakan perbuatan yang dilakukan dengan **sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka**. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melewati batas yang diizinkan karena telah mengakibatkan luka robek pada bagian kepala dan harus dijahit, patah tulang pada jari sampai tidak bisa digerakkan dan kedua lengan tangan serta punggung Saksi Wiwik mengalami luka lebam serta belum bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya atau menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin mengalami luka robek pada bagian kepala dan harus dijahit, patah tulang pada jari sampai tidak bisa digerakkan diperkuat pula dengan Visum Et Repertum Nomor 440/0956/412.202.06/2024 tertanggal 5 Juni 2024 ternyata luka-luka yang dialami oleh Saksi Wiwik Warningsih termasuk salah satu dari kategori **luka berat** sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 KUHP dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Wiwik Warningsih dapat **mendatangkan bahaya maut serta patah tulang jari** dikarenakan pukulan besi mengenai kepala dan jari dari Saksi Wiwik Warningsih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda dan 1 (satu) buah kemeja warna abu-abu motif garis-garis adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi warna silver terdapat noda darah, 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat noda dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Saksi, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda, terdapat noda, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning, terdapat noda darah dan 1 (satu) buah gelang tangan warna hijau, terdapat noda darah adalah milik dari Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin;
- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan terhadap Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- 1- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Kristiyono Anak Dari Lasiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2- 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 3- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda;
 - 4- 1 (satu) buah kemeja warna abu abu motif garis garis;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5- 1 (satu) buah pipa besi warna silver terdapat noda darah;
- 6- 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat noda dari disita dari Saksi;
- 7- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda, terdapat noda;
- 8- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning, terdapat noda darah;
- 9- 1 (satu) buah gelang tangan warna hijau, terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada Saksi Wiwik Warningsih Bin Paidin;

- 6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh kami, **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.